



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3259-3272

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bulukumba

Muh. Yusran Setiawan^{1✉}, Hambali Thalib², Askari Razak³

Universitas Muslim Indonesia

Email: yusransetiawan48@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari dunia nyata untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh Undang-undang, khususnya Pengadilan negeri bulukumba, Dimana hasil wawancara ini akan disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektifitas Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bulukumba terbelang dalam pelaksanaannya belum terlalu efektif, tidak semua laporan ditindaklanjuti ke hukum formal melainkan pihak pengadilan selalu berusaha untuk melakukan mediasi antara korban dengan pelaku sambil memberi penyuluhan hukum agar KDRT itu tidak terulang lagi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya penegakan tersebut diantaranya, sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti, jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi, fasilitas hukum, dan kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Bulukumba meliputi, kurangnya laporan dari korban KDRT, masalah pembuktian, kedudukan perempuan dalam masyarakat, kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum, aturan tentang delik aduan.

Kata Kunci: *penegakan hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, faktor-faktor.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes and the factors influencing law enforcement in such cases. The type of research used is empirical legal research, which focuses on the collection and analysis of data obtained from the real world to assess the effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes, as well as direct interviews with law enforcement officers entrusted by law, particularly at the Bulukumba District Court. The results of these interviews will be systematically organized and analyzed accordingly. The research findings indicate that (1) The effectiveness of law enforcement in domestic violence crimes in Bulukumba Regency is still not very effective in its implementation. Not all reports are followed up with formal legal action; instead, the court often attempts mediation between the victim and the perpetrator while providing legal counseling to prevent further instances of domestic violence. Several factors contribute to the ineffectiveness of law enforcement, including the difficulty in proving the crime due to a lack of evidence, the insufficient number of investigators in relation to the number of cases, legal facilities, and the lack of legal awareness among the public regarding domestic violence crimes. (2) The factors influencing the law enforcement of domestic violence crimes in Bulukumba Regency include a lack of reports from domestic violence victims, issues with proving the crime, the position of women in society, the lack of gender sensitivity among law enforcement officers, and the regulations regarding complaint-based crimes.

Keywords: *law enforcement, domestic violence, factors.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

A. Tinjauan Pustaka

Kekerasan dalam rumah tangga telah lama dianggap sebagai masalah serius yang memiliki sejarah yang panjang, namun perhatian yang lebih serius baru terjadi beberapa tahun terakhir ini. Di Indonesia sendiri masalah kekerasan dalam rumah tangga diistilahkan dengan kekerasan domestik dapat dikatakan menjadi perhatian seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia sendiri, karena walaupun sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam berbagai bentuk undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap korban dengan berbagai bentuk kekerasan tersebut.

Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah law in book dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik. 5 UU PKDRT merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT. Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum

Landasan teori

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum. Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa efisien bila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan- aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

3. Teori Tujuan Hukum

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum ada pada setiap masyarakat, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Artinya eksistensi hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakatnya. Jadi, pada dasarnya hukum merupakan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

C. Populasi dan Sampel

. Populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Bulukumba. Dan sampel yang digunakan penelitian ini adalah hakim yang ada Pengadilan Negeri Bulukumba sebanyak 6 orang.

D. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi , Intervie wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bulukumba

Tabel 1

Data Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun 2021 sd 2025.

No	Tahun	Tindak Pidana	Disidangkan
1	2021	KDRT	3
2	2022	KDRT	1
3	2023	KDRT	1
4	2024	KDRT	1
5	2025	KDRT	nihil

Berdasarkan dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkara KDRT dari tahun ke tahun semakin sedikit yang di sidangkan di Pengadilan, bahwa untuk tahun 2025 ini sampai dengan bulan april 2025 belum ada perkara KDRT yang masuk dilimpahkan ke Pengadilan. Menurut Bapak Ujang Irfan Hadiana, S.H. hakim pada PN Bulukumba penurunan jumlah kasus KDRT yang disidangkan tersebut dikarenakan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Bulukumba yang memang sedikit bahkan nihil, apalagi dengan adanya Restoratif Justice yang memungkinkan permasalahan KDRT dapat diselesaikan di tingkat penyidikan.

Ada beberapa faktor yang menentukan efektifitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum. Dalam rangka melihat penegakan hukum KDRT di Bulukumba tulisan ini memilih komponen yang ditentukan oleh Soerjono Soekanto, sebagai alat analisis yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.

a) Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang mengatur KDRT telah jelas yakni semua ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surjono Sukanto mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dalam konteks kaidah hukum yang dikutip dari Surjono Sukanto, yang dimaksud dengan kaidah hukum yang dapat berlaku efektif adalah kaidah hukum yang mampu mencapai tujuannya dalam pengaturan masyarakat. Untuk mencapai efektifitas

tersebut, kaidah hukum harus memenuhi tiga syarat keberlakuan yang saling terkait, yaitu:

- 1) Aspek Yuridis: Aspek ini mengacu pada aspek hukum yang bersifat formal, yakni kaidah hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus memiliki dasar yang jelas dalam sistem hukum negara. Dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi kaidah hukum yang memiliki dasar yuridis yang sah. Kaidah hukum ini harus memiliki ketegasan dalam peraturan dan prosedur pelaksanaannya agar dapat dijalankan dengan benar. Jika kaidah hukum tersebut tidak diterapkan dengan tepat dalam praktik, maka kaidah tersebut tidak akan efektif.
- 2) Aspek Sosiologis: Aspek sosiologis berkaitan dengan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap kaidah hukum tersebut. Sebuah hukum hanya akan efektif jika masyarakat memahami dan menerima keberadaannya serta siap untuk mematuhi. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi atau jika ada stigma sosial yang menghalangi korban untuk melapor, maka hukum yang ada tidak akan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting adanya sosialisasi hukum dan pendidikan bagi masyarakat agar hukum ini diterima dan diterapkan secara efektif.
- 3) Aspek Filosofis: Aspek filosofis berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang mendasari hukum tersebut, yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum tentang KDRT harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak korban kekerasan dan memberikan perlindungan yang setara kepada semua pihak, tanpa diskriminasi. Jika hukum tidak mengakomodasi nilai-nilai ini, maka meskipun ada peraturan, hukum tersebut akan dianggap tidak adil atau tidak berguna bagi masyarakat.

4)

No	Tahun	Jumlah Laporan	Restoratif Justice	Dilanjutkan ke Penuntutan	Ket
1	2021	48	16	3	Selebihnya tidak jelas karena korbannya tidak pernah lagi datang saat dilakukan pemanggilan dan ada juga yang sudah baikan dengan suaminya
2	2022	34	26	1	
3	2023	35	19	1	
4	2024	23	6	1	
5	2025	12	6	nihil	

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa banyaknya laporan yang masuk mengenai permasalahan KDRT namun sedikit yang dilanjutkan ke tahap penuntutan dikarenakan sebagian aparat yang mau dan mampu melayani pengaduan korban KDRT dengan baik, berempati pada korban sebagai orang yang terampas hak hukumnya, dan secara profesional menjalankan prosedur perlindungan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan korban yang melakukan pelaporan malas dan tidak pernah datang lagi.. Ada juga yang menganjurkan agar korban berdamai saja dengan pelaku, memaafkan perbuatan pelaku disertai dengan nasihat bahwa tidak baik memenjarakan pelaku yang masih keluarga sendiri, dampak buruk secara sosial dan bila pelaku adalah penanggung nafkah korban maka korban akan rugi sendiri.

Sejauh ini, kesadaran warga Bulukumba akan hukum KDRT menunjukkan tingkat yang beragam. Baik ketika berkedudukan sebagai korban, pelaku maupun saksi. Keragaman ini menunjuk pada aspek kualitas maupun kuantitas. Dapat dicontohkan berdasarkan hasil wawancara pada beberapa warga Bulukumba yang menjadi korban KDRT 10 dari 15 diantaranya tidak berupaya melakukan tindakan hukum untuk melindungi dirinya. Jangankan melaporkan suaminya ke polisi, atau mengajukan gugatan cerai, mereka bahkan mengaku tidak tahu menahu kalau hak-hak nya dilanggar akibat tindak kekerasan itu. Lebih jauh lagi, mereka tidak mengetahui bahwa telah ada undang-undang yang memungkinkan mereka berhenti menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dari aspek hak maupun kewajiban dapat dikatakan tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat sangat rendah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam Rumah tangga di Kabupaten Bulukumba

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain terkadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada KDRT pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Penanganan KDRT dan masalah perlindungan hukum kepada korban dan juga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT terkadang dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, terdapat juga berbagai hambatan yang ditemui. Hambatan bisa datang dari diri si korban, dari pelaku dan dari kebijakan maupun penegak

hukumnya itu sendiri.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri
2. Faktor Penegak hukum
3. Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor di atas saling berhubungan erat karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penanganan dan penegakan hukum tindak KDRT juga demikian, banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegak hukum dan peran dan partisipasi masyarakat dalam menegakan hukum sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat yang bersifat positif dapat berupa upaya masyarakat dalam ikut serta membantu dan menjaga kinerja aparat hukum.

Adapun beberapa kendala yang ditemukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah pembuktian

Masalah pembuktian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu hambatan besar dalam proses hukum yang sering kali mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan. KDRT sering terjadi dalam ruang privat yang tertutup, di mana kekerasan fisik, psikologis, atau emosional sulit didokumentasikan atau disaksikan oleh orang lain.

2. Pengaruh Budaya Patriarkis

Kedudukan perempuan dalam masyarakat seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki, baik secara kultural, sosial, ekonomi, maupun politik. Posisi subordinasi ini berakar dalam banyak tradisi, norma, dan sistem nilai yang telah mengakar dalam masyarakat sejak lama. Dalam banyak budaya, perempuan diidentikkan dengan peran domestik, yang berfokus pada tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara laki-laki seringkali diberi peran dominan sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam ranah publik. Hal ini menciptakan struktur sosial yang tidak setara, yang seringkali mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, serta mengarah pada pembatasan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum

Kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu hambatan terbesar yang dihadapi korban, terutama perempuan, dalam mencari keadilan. Perempuan yang menjadi korban KDRT, khususnya istri yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan mental, sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan. Korban bukan hanya menghadapi fisik kekerasan yang jelas tampak, tetapi juga menghadapi kerusakan psikologis dan emosional yang dapat berlangsung lama. Dalam situasi yang sangat penuh dengan rasa malu dan ketakutan, mereka membutuhkan keberanian besar untuk melaporkan perbuatan yang mereka alami kepada pihak berwajib. Namun, hambatan-hambatan eksternal, seperti kurangnya kesensitifan gender dari aparat penegak hukum, seringkali menghalangi proses ini

4. Aturan tentang delik aduan

Masalah terkait dengan delik aduan dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu isu yang sangat signifikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai bagaimana hukum menanggapi perbuatan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Delik aduan adalah jenis perbuatan pidana yang hanya dapat diproses setelah korban atau pihak yang dirugikan mengajukan laporan kepada pihak berwenang. Dalam hal KDRT, meskipun perbuatan kekerasan sudah jelas termasuk dalam kategori tindak pidana, penetapan KDRT sebagai delik aduan membuat proses penegakan hukum tergantung sepenuhnya pada laporan korban, dalam hal ini biasanya istri sebagai pihak yang paling rentan mengalami kekerasan. Ketergantungan ini memberi tantangan besar, karena perempuan yang menjadi korban KDRT sering kali merasa tertekan, takut, atau bahkan malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Kesimpulannya, meskipun UU KDRT memberikan kerangka hukum yang penting untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, keberhasilan penerapan hukum tersebut bergantung pada pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum mengenai dinamika KDRT serta pentingnya kesensitifan gender dalam setiap langkah penegakan hukum. Selain itu, revisi terhadap delik aduan dan peningkatan akses korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif akan sangat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan ramah bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga"

Penting untuk mencatat bahwa dalam konteks delik aduan relatif dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), posisi perempuan sering kali berada dalam dilema yang sangat sulit. Sebagai korban kekerasan, mereka tidak hanya dihadapkan pada trauma fisik dan psikologis, tetapi juga pada proses hukum yang menuntut

keberanian besar untuk melapor dan mencari keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban KDRT mungkin merasa terperangkap dalam hubungan yang penuh kekerasan, namun merasa tidak mampu melaporkan atau memutuskan untuk melangkah keluar karena berbagai alasan. Dalam hal ini, delik aduan relatif yang mewajibkan korban untuk melaporkan kejahatan terlebih dahulu menambah beban psikologis mereka. Penetapan KDRT sebagai delik aduan membuat korban harus memiliki inisiatif pribadi untuk melapor, meskipun mereka sering kali terjebak dalam kondisi yang tidak menguntungkan secara sosial, ekonomi, dan emosional.

Salah satu dampak dari menjadikan KDRT sebagai delik aduan adalah ketergantungan korban pada keinginan pribadi untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Ini menjadi sangat bermasalah ketika korban mengalami ketergantungan ekonomi atau terisolasi secara sosial, di mana korban mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau mencari perlindungan. Seorang istri yang bergantung sepenuhnya pada suaminya untuk penghidupan sehari-hari sering kali merasa bahwa melaporkan suaminya karena kekerasan yang dialami akan menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar, bahkan bisa merusak reputasi mereka di mata keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun UU sudah mengatur mengenai KDRT sebagai tindakan pidana yang dapat diproses, ketergantungan pada laporan korban menjadikan banyak kasus terabaikan.

Di sisi lain, akses terbatas terhadap layanan bantuan hukum dan perlindungan membuat banyak korban merasa tidak ada jalan keluar. Selain membutuhkan keberanian untuk melapor, perempuan korban KDRT juga dihadapkan pada kendala praktis, seperti biaya hukum, keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur hukum, dan kurangnya tempat perlindungan yang aman. Keberadaan rumah aman atau tempat perlindungan bagi korban KDRT sangat terbatas di banyak daerah, dan biaya untuk mendapatkan bantuan hukum sering kali menjadi penghalang utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Akibatnya, banyak perempuan yang terjebak dalam situasi kekerasan tanpa dukungan yang memadai dari pihak luar, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara.

Dalam konteks ini, diperlukan adanya perubahan yang lebih komprehensif dalam sistem hukum untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi perempuan korban KDRT untuk mengakses keadilan. Salah satunya adalah dengan meninjau kembali ketentuan delik aduan yang ada dalam UU KDRT, yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menangani kasus kekerasan, bahkan tanpa laporan langsung dari korban. Misalnya, dalam beberapa kasus, jika ada indikasi kuat kekerasan yang terjadi (misalnya melalui laporan medis, saksi, atau pengakuan pelaku), aparat penegak hukum seharusnya

dapat memulai proses penyidikan tanpa menunggu laporan resmi dari korban. Hal ini akan sangat membantu korban yang terjebak dalam ketakutan dan keterbatasan akses untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami.

SIMPULAN

1. Efektifitas Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bulukumba terbilang dalam pelaksanaannya belum terlalu efektif, tidak semua laporan ditindaklanjuti ke Penuntutan melainkan pihak pengadilan selalu berusaha untuk melakukan mediasi antara korban dengan pelaku sambil memberi penyuluhan hukum agar KDRT itu tidak terulang lagi. Sikap ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apabila pelaku dipenjara maka akan terjadi goncangan dalam keluarga, apalagi jika pelaku adalah orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Pilihan sikap ini menunjukkan bahwa pihak pengadilan dalam menegakkan hukum KDRT tidak semata-mata mengacu pad akaidah hukum yang sudah jadi melainkan mempertimbangkan aspek lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya penegakan tersebut diantaranya, sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti, jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi, fasilitas hukum, dan kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Bulukumba yaitu pengaruh budaya patriarkis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memperlihatkan bahwa norma-norma tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali menghambat upaya pemberantasan kekerasan. Dalam budaya ini, KDRT dianggap sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan dalam keluarga, bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditindak tegas oleh hukum. Hal ini menyebabkan korban, terutama perempuan, merasa takut melapor atau mencari perlindungan karena stigma sosial dan ancaman pengucilan. Sikap aparat penegak hukum yang masih terpengaruh oleh pandangan patriarkal semakin memperburuk situasi, dengan menganggap KDRT sebagai masalah domestik dan meremehkan keparahan kekerasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perubahan dalam sistem hukum dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap gender dan perlindungan hak-hak korban. Dengan demikian, penting bagi sistem hukum untuk lebih responsif dalam memberikan keadilan, melindungi korban,

dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam (menjawab tantangan zaman yang terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu. Agung, Jakarta.
- Abbott dalam Budi Sampurna. 2000. *Pembuktian dan Penatalaksanaan kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Krisis dan Forensik, dalam Achie Sudiarti luhulima, "Pemahaaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-5, Jakarta.
- Achmad Chusairi, 2000. *Menggugat Harmoni*, Rifka Annisa WCC, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Adicipta, A, S., Pawennei, M., & Baharuddin, H., (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Journal ofLex Generalis(JLS) Volume 1, Nomor 7 Desember 2020. P- ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871. <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlq/article/view/279/306>
- Adil Samdani, 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Allison Morris dan Warren Young, 2000. *Reforming Criminal Justice: The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd.
- Al-Wiah, Lomba Sultan, 2021 *Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kec. Palangga Kab, Gowa)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No.2 (2021).
- Alwi. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Amran, E., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2020), *Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Journal ofLex Theory (JLT) Volume 1, Nomor 2, Desember 2020. P-ISSN: 2722- 1229, E-ISSN: 2722-1288. <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlt/article/view/251>
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar. Grafika, Jakarta.

- , 2003, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramitha. Jakarta.
- , 2005. *Pelaksanaan Peradilan Pidana berdasarkan teori dan praktek*, Rinelka cipta, Jakarta.
- , 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan. Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Angkasa, 2003. *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.
- Apong Herlina, 2000. *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan)* dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), *Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan.
- Arief Mansur, dkk, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafmdo Persada, Jakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Uli Press. Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E. Y., dan Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan. Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono 2001, *Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kisdarto Atmosoeparto, 2002. *Menuju SDM Berdaya Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn, 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*, Paradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ledeng Marpaung, 2001. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Maggie Humm, 1996. *Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?'*, Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus/September 1996.
- Ma'mum Rauf, 2000. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Leppen UMI, Ujungpandang.
- Mansour Fakih, 2000. *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan

Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP”, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta, 11-13 Maret 2000.

Marsana Windhu, 2005. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, dalam Noeke Sri Wardani, *Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan Kekerasan*, Tesis, UNDIP, Semarang.

Martiman Prodjohamidjojo, 2007. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* Pradnya Paramita, Jakarta.

Micahel Tonry, 1996. *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York.

Mien Rukmini, 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Mochammad Anwar, 2006. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Alumni Bandung.

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.